

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



**PENGUNAAN *ELECTRONIC COURT* DALAM PEMERIKSAAN
GUGATAN PADA TAHAP PENDAHULUAN DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT,
DAN BERBIAYA RINGAN**

Oleh :

Nama : Poltak Kristiady Panjaitan

NIM : 15/382572/HK/20639

Departemen : Hukum Perdata

YOGYAKARTA

2021